

BAB 4

KESIMPULAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaporan yang telah penulis buat dengan judul “Evaluasi Tempat Penampungan Sampah (TPS) Domestik di Production Unit Jakarta PT Pertamina Lubricants” dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem pengelolaan sampah pada TPS Domestik sudah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini tercermin dari jumlah sampah terkelola sebanyak $\geq 60\%$ dan sampah yang dibuang ke TPA sebanyak 40% . pencapaian ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
2. Kondisi TPS Domestik eksisting masih belum memenuhi regulasi yang berlaku, seperti tata letak tiap jenis sampah dan fisik bangunan yang terbuat dari bahan tidak permanen. Sehingga berpotensi tinggi terjadi pencemaran bagi lingkungan sekitar dan menghambat efektivitas pengelolaan sampah apabila tidak segera diatasi.
3. Belum terdapat sistem pewadahan memadai untuk setiap jenis sampah yang dihasilkan. Keterbatasan tersebut berpotensi menyebabkan sampah yang masuk ke dalam TPS menjadi terampur serta menyulitkan proses pengolahan dan pengangkutan.
4. Belum ada penerapan dokumen standar berupa Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah. SOP ini bertujuan sebagai panduan yang jelas dan terorganisir bagi seluruh pihak yang terlibat agar pengelolaan sampah di TPS Domestik dapat dilakukan secara konsisten, teratur, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan untuk perbaikan dan pengembangan perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan sistem pengelolaan sampah di TPS domestik yang mematuhi regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025.
2. Melakukan penataan ulang tata letak setiap jenis sampah yang masuk serta melakukan pewadahan dengan menyesuaikan pada kebutuhan dan regulasi yang berlaku untuk meningkatkan efektivitas pengolahan dan pengangkutan sampah. Serta menambahkan mesin pencacah botol plastik untuk menghindari penyalahgunaan produk dan hal lain yang tidak diinginkan.
3. Menerapkan SOP pengelolaan sampah domestik mencakup alur pemilahan, pengolahan, pewadahan, pengangkutan, serta pengawasan untuk mendukung kegiatan operasional TPS yang telah dilakukan menjadi lebih terstruktur dan efisien.